

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa sesuai dengan apa yang peneliti dapat dari penelitian ini, sosialisasi selama satu tahun sebelum berlakunya Peraturan Daerah dengan sosialisasi yang turun ke masyarakat secara langsung pada tahun 2017 sebanyak 14 kali dengan sasaran ke kecamatan yang dimulai pada bulan November 2017. Sedangkan pada tahun 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret sesuai dengan data yang peneliti dapat dari pelaksana acara sosialisasi juga telah terlaksana sebanyak 14 kali sosialisasi yang dimana pada tahun 2018 ini di fokuskan kepada tempat pelayanan kesehatan dan sekolah. Strategi yang digunakan oleh Dinas Kesehatan dengan maksud untuk membuat penerapan KTR ini menjadi ringan atau bisa dikatakan tidak terlalu sulit yaitu dengan cara memfokuskan kepada 3 tempat yaitu pelayanan kesehatan, sekolah, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Yogyakarta. Akan tetapi hal itu bisa membuat penerapan Peraturan Daerah tentang KTR ini menjadi tidak efektif. Karena di dalam Peraturan Daerah itu sendiri tercantum 7 kawasan yang akan menjadi KTR sedangkan strategi yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta hanya memfokuskan kepada 3 tempat.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka masukan yang dapat diberikan terkait sosialisasi adalah:

1. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta beserta Pemerintah Kota sebaiknya tetap menjalankan dan melanjutkan sosialisasi di tempat-tempat lain yang sudah menjadi KTR menurut Peraturan Daerah ini agar terciptanya keefektivitasan yang baik pada penerapan Peraturan Daerah ini.
2. Kepada seluruh pejabat daerah, contoh yang baik juga harus diperhatikan dan harus diberikan kepada seluruh masyarakat untuk tidak merokok di tempat umum.
3. Kepada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta untuk segera menjalankan Tim Pengawasan yang telah dibentuk agar kebijakan KTR ini dapat terlaksana dengan baik.